



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
TENTANG
PENYIARAN INFORMASI KESEHATAN**



Nomor : 106 /RRI.SM/01/2022

Nomor : B/ 0351 /445 /I/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. WIDHIE KURNIAWAN, S.H.** : Kepala LPP Radio Republik Indonesia Semarang yang bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 144-146 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No: P/58/821.2/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang berkedudukan di Jalan Fatmawati No. 1 Semarang dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut sebagai **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
1	2

Dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang** adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat salah satunya termasuk pemberian edukasi dan pengetahuan tentang kesehatan.
2. **LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang** adalah Lembaga Penyiaran Publik milik negara di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berlokasi di Kota Semarang.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain, yang dituangkan dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi melalui siaran yang bertajuk Dialog Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi Penyiaran Informasi Bertajuk Dialog Kesehatan (sesuai topik) yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang setiap hari Jumat Minggu Ke- III.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak menerima materi dan nama dokter spesialis sebagai narasumber dari PIHAK KEDUA yang bertugas mengisi dialog interaktif bertajuk kesehatan di radio milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak membuka sesi Tanya jawab dengan masyarakat pendengar radio PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan jadwal, waktu dan tempat penyiaran;

PIHAK I	PIHAK II
9	62

- d. PIHAK PERTAMA wajib menyiarkan secara live dialog interaktif bertajuk kesehatan dengan dokter spesialis PIHAK KEDUA yang dipandu oleh penyiar PIHAK PERTAMA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- Berhak menerima informasi jadwal, waktu dan tempat penyiaran dari PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan materi dan jadwal dokter spesialis untuk siaran dialog interaktif bertajuk kesehatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun mulai 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas *persetujuan* PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 5
KOMUNIKASI


- Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hal berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis, SMS, WA, e-mail maupun lisan (melalui telephone), apabila tertulis *wajib ditandatangani* oleh pihak yang bertanggungjawab/berwenang.
- Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK PERTAMA

Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang
Jl. Ahmad Yani No. 144 -146 Semarang
Telp : (024) 8316330
Fax : (024) 8316501
Email : komunikasipublik@gmail.com

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
Telp : (024) 6711500
Fax : (024) 6717755
Email : pirswnsmg@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
↑	

Pasal 6
PEMBIAYAAN


- (1) Pelaksanaan program kegiatan dialog interaktif bertajuk kesehatan dengan dokter spesialis dari PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya apapun/ non komersial.
- (2) Apabila ada biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Sedangkan komersial, biaya yang timbul akibat sosialisasi program dalam format Dialog dalam studio dan luar studio/ Siaran langsung, Pegelaran (wayang kulit) Spot Iklan/ Report on the spot (ROS), feature dan greeting maka PIHAK KEDUA membayar kepada PIHAK PERTAMA, besaran sesuai peraturan yang berlaku disetorkan langsung melalui rekening Simponi PNBPRRI Semarang.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini karena disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang, atau musuh masyarakat, pemberontakan dan anarki.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

PIHAK KEDUA
Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang



PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Semarang



PIHAK I	PIHAK II
/	/